

RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN PAYOR PREMIUM WAIVER (UMUM)

Ringkasan Payor Premium Waiver	
Nama Perusahaan/ Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia
Nama Produk	Payor Premium Waiver
Tipe Produk	Asuransi Tambahan Tradisional
<i>Participating / Non-Participating</i>	<i>Non-Participating</i>
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Jiwa Tambahan yang memberikan manfaat pembayaran premi asuransi dasar sampai dengan Masa Pembayaran Premi berakhir sesuai pilihan Anda apabila Pemegang Polis Meninggal Dunia atau dinyatakan Cacat Tetap dan Total, mana yang lebih dahulu terjadi.

Fitur Utama Payor Premium Waiver	
Umur Masuk	18 - 60 tahun. Tertanggung Asuransi Tambahan ini adalah Pemegang Polis Asuransi Dasar yang tertera pada Data Polis
Masa Pertanggungan	Mengikuti Premi dari Produk Asuransi Dasar yang diambil
Uang Pertanggungan	Mengikuti Masa Pembayaran Premi dari Produk Asuransi Dasar yang diambil
Premi	Premi ditentukan oleh Masa Pembayaran Premi, Umur dan Jenis Kelamin
Masa Pembayaran Premi	3, 5 atau 7 tahun (Mengikuti Masa Pembayaran Premi dari Produk Asuransi Dasar yang diambil)

Manfaat Payor Premium Waiver	
Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.	
1.	<p>Penanggung akan membayarkan seluruh Premi Asuransi Dasar Tradisional. Pembayaran Premi akan dilakukan pada setiap jatuh tempo di masa mendatang sampai dengan tanggal berakhirnya Manfaat Asuransi Tambahan ini, apabila salah satu dari peristiwa berikut terjadi lebih dahulu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tertanggung Asuransi Tambahan ini dinyatakan menderita Cacat Tetap dan Total dan keadaan tersebut berlangsung sekurang-kurangnya selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender berturut-turut. Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun diluar yang dikecualikan pada Asuransi Tambahan ini.
2.	<p>Manfaat pembayaran Premi akan dimulai pada tanggal jatuh tempo terdekat setelah tanggal permohonan klaim Manfaat Asuransi Tambahan ini disetujui Penanggung sampai dengan terjadinya salah satu peristiwa berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Pada saat Polis Asuransi Dasar berakhir; Pada saat Polis Asuransi Dasar berhenti berlaku atau ditebus; Pada Tanggal Berakhirnya Kontrak Asuransi Tambahan ini; Pada saat Tertanggung Asuransi Dasar meninggal dunia.

Biaya	
Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi pada tenaga pemasar dan biaya pemasaran (bila ada).	

Risiko	
<p>Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.</p>	<p>Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.</p>
<p>Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.</p>	<p>Risiko Kredit Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Pemegang polis akan terekspos pada risiko kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.</p>
<p>Risiko Operasional Risiko Operasional berkaitan dengan kerugian timbul akibat tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia, dan system, serta akibat peristiwa eksternal.</p>	
<p>Risiko Berakhirnya Pertanggungan Asuransi tambahan ini berakhir otomatis, yang mana lebih dahulu terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pada saat Asuransi Dasar berakhir; atau b. Pada saat Asuransi Dasar berhenti berlaku atau ditebus; atau c. Pada saat Tertanggung dari Asuransi Dasar meninggal dunia; atau d. Pada saat disetujuinya klaim Manfaat Pembayaran Premi atas Polis yang sama. 	<p>Dengan berakhirnya Pertanggungan Asuransi Tambahan ini, maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan ini.</p>
<p>Risiko Klaim Klaim akan ditolak karena Tertanggung mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.</p>	

Pengecualian Payor Premium Waiver
<p>Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi , Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dalam hal permohonan klaim karena meninggal dunia, Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung Asuransi Tambahan ini meninggal dunia karena:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Bunuh diri dalam waktu kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis Asuransi Tambahan ini, mana yang terakhir.</i> b. <i>Dihukum mati oleh pengadilan.</i> c. <i>Tindak kejahatan yang dilakukan Tertanggung Asuransi Tambahan ini dan/atau pihak yang berkepentingan atas pertanggungan.</i> d. <i>Dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum atau percobaan melakukan tindak kejahatan/pelanggaran hukum baik aktif maupun tidak</i> 2. <i>Dalam hal permohonan klaim karena Cacat Tetap dan Total, Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung dari Asuransi Tambahan ini Cacat Tetap dan Total karena:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung dari Asuransi Tambahan ini baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, waras atau tidak waras.</i> b. <i>Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung Asuransi Tambahan ini dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis.</i> c. <i>Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya (termasuk perkelahian) yang sebenarnya tidak perlu dilakukan, kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa.</i> d. <i>Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan, teroris, pembajakan, penculikan, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusakan sipil.</i> e. <i>Tertanggung Asuransi Tambahan ini turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin.</i>

Pengecualian Payor Premium Waiver

- f. Tertanggung Asuransi Tambahan ini turut serta dalam kegiatan atau berolahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara ter- masuk gantole, balon udara, terjun payung/sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya.
- g. Pekerjaan/jabatan Tertanggung Asuransi Tambahan ini yang mengandung risiko (occupational risk) sebagai militer, polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi, kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Tertanggung Asuransi Tambahan ini dan disetujui oleh Penanggung.
- h. Kehamilan, kelahiran, keguguran, aborsi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya.
- i. Tertanggung Asuransi Tambahan ini di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter).
- j. Tertanggung Asuransi Tambahan ini menderita kelainan jiwa (psikosomatis atau psikosis), cacat mental, gangguan sistem syaraf antara lain neurosis.
- k. Cacat Tetap dan Total disebabkan oleh segala tanda dan gejala, kondisi, penyakit, ketidakmampuan yang timbul, dimana seharusnya Tertanggung memerlukan nasihat medis, dan atau menjalani tes diagnostik, mendapat pengawasan dan/atau perawatan dokter, mendapat pengobatan medis, menjalani pembedahan atau mendapat resep obat-obatan sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis Asuransi Tambahan ini, mana yang terakhir.
- l. Adanya penyakit seksual menular dan komplikasinya, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) beserta komplikasinya dalam tubuh Tertanggung Asuransi Tambahan ini.

Simulasi Pertanggungan

Nama Tertanggung	: Amire	Mata Uang Polis	: Rupiah
Jenis Kelamin	: Perempuan	Status Merokok	: Bukan Perokok
Tanggal Lahir	: 8 Januari 1994	Premi Pertanggungan Dasar	: Rp 133.950.000
Umur Tertanggung	: 28 Tahun	Premi Pertanggungan Tambahan	: Rp 14.435.185
Uang Pertanggungan Dasar	: Rp 500.000.000	Masa Pembayaran Premi Tambahan	: 5 Tahun
Uang Pertanggungan Tambahan	: Rp 133.950.000	Metode Pembayaran Premi	: Tahunan

Ringkasan Simulasi

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan	Premi Tahunan Asuransi Tambahan
Dasar			
Manfaat Pembebasan Premi	5 tahun	Rp 669.750.000	Rp 14.435.185
Total Premi yang dibayarkan seluruhnya selama Masa Pembayaran Premi			Rp 72.175.925

- Apabila Ibu Amire meninggal dunia karena sebab yang bukan termasuk dalam Pengecualian. Maka mulai dari tahun ke 4 Penanggung akan membebaskan Premi Asuransi Dasar sampai akhir Masa Pembayaran Premi Asuransi Dasar atau sampai dengan Asuransi Dasar berakhir dengan total pertanggungan atas manfaat pembebasan premi mencapai Rp 669.750.000..

Permohonan Pertanggunggaan & Tata Cara Penyelesaian Klaim dan Pembayaran Klaim	
Permohonan Pertanggunggaan	<p>Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.</p> <p>Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggunggaan.</p>
Ketentuan Lain - lain	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asuransi Tambahan ini merupakan produk tahunan, sehingga berlakunya Asuransi Tambahan secara otomatis diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali Pemegang Polis menghentikan Asuransi Tambahan ini dengan pemberitahuan kepada Penanggung sebelum Tanggal Ulang Tahun Polis. 2. Biaya Asuransi Tambahan ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Polis dan dapat berubah pada Tanggal Ulang Tahun Polis berikutnya. 3. Apabila Tertanggung Asuransi Tambahan ini tidak memberitahukan perubahan pekerjaan, usaha, kegiatan dan keadaan yang dapat meningkatkan risiko pertanggunggaan atas diri Tertanggung Asuransi Tambahan ini, dan Tertanggung Asuransi Tambahan ini meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap dan Total terkait dengan perubahan yang terjadi, maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan ini.
Klaim Manfaat Pembebasan Premi	<p>Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung Asuransi Tambahan ini meninggal dunia atau dinyatakan Cacat Tetap dan Total, Tertanggung Asuransi Tambahan ini atau Penerima Manfaat wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Formulir asli, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> i. Formulir Pengajuan Klaim yang dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat; dan ii. Formulir Klaim Meninggal jika Tertanggung Asuransi Tambahan ini meninggal dunia; atau iii. Formulir Klaim Cacat jika Tertanggung Asuransi Tambahan ini dinyatakan Cacat Tetap dan Total. <p>Formulir tersebut pada butir ii sampai dengan butir iii dilengkapi oleh dokter.</p> b. Fotokopi kartu identitas Pengaju atau Tertanggung Asuransi Tambahan ini. c. Polis asli/alat bukti kepemilikan lainnya, jika sesuai dalam hal klaim Manfaat Meninggal Dunia. d. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat keterangan meninggal dunia dari Kelurahan yang mengeluarkan kartu identitas Tertanggung Asuransi Tambahan ini. e. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) resume medis yang ditandatangani oleh dokter dalam hal klaim Manfaat Cacat Tetap dan Total. f. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) seluruh hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, dan lain-lain) dalam hal klaim Manfaat Cacat Tetap dan Total. g. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena Kecelakaan,. h. Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri.
Keluhan dan Pelayanan	<p>Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia Chubb Square Lt. 6 Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta 10230 Telp: +6221 2356 8887 Email : Customer.Service.IDLife@chubb.com</p>

Catatan

1. Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Payor Premium Waiver**.
2. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Payor Premium Waiver** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini, dapat anda pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung dan/atau Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum produk pada www.chubb.com/id.
3. PT Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Payor Premium Waiver** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan unit link melalui agen, insurance specialist, retailers, pialang asuransi, bank, digital network, direct marketing dan telemarketing.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: www.chubb.com/id

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.